

## WEWENANG KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MOTABANG KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW<sup>1</sup>

Oleh :  
Moh Andri Simbala<sup>2</sup>  
Telly Sumbu<sup>3</sup>  
Donna O. Setiabudhi<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peraturan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Motabang dan untuk mengetahui pelaksanaan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Motabang. Dengan metode penelitian sosiologi hukum, kesimpulan yang didapat: 1. Peraturan wewenang Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Motabang telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaan pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa, menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. 2. Pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Motabang telah terlaksana mulai dari tahap perencanaan dengan membentuk tim penyusun dokumen perencanaan; tahap pelaksanaan dengan mengarahkan dan mengawasi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : *wewenang kepala desa, desa motabang*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati.<sup>5</sup> Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa menjadi ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan Undang-Undang tersebut desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup> Sumber dana tersebut yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian sering disebut sebagai dana desa.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan bagi desa (termasuk desa adat) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.<sup>7</sup>

Setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Misalnya pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta. Pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta.<sup>8</sup> Penganggaran tersebut terus meningkat dan berlanjut hingga saat ini. Menurut Sorni Paskah Daeli, “pada tahun 2024 total anggaran dana desa yang akan didistribusikan ke 75.265 desa berjumlah sebesar Rp 71 triliun, sehingga kalau dihitung rata-rata per desa akan mendapatkan kisaran Rp 943,7 juta”.<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101727

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 Tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>6</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019), h. v.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Sorni Paskah Daeli, “Kemenko PMK Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023”, Kemenko PMK, <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-evaluasi->

Besaran dana desa, yang termasuk dalam keuangan desa, tersebut tentunya bukanlah jumlah yang sedikit. Sehingga pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan dan diperhatikan dengan baik agar supaya tujuan utamanya bisa tercapai. Pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.<sup>10</sup>

Dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pengelolaan dana desa harus berdasarkan pada dua asas yaitu: *Pertama*, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. *Kedua*, APB desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.<sup>11</sup>

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana dijelaskan dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, yaitu Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana yang dimaksud mempunyai kewenangan: (a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; (B) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; (c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; (d) Menetapkan PPKD; (e) Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; (f) Menyetujui RAK Desa; dan (g) Menyetujui SPP. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana yang dimaksud adalah kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.<sup>12</sup>

Pengelolaan termasuk penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak Kepala Desa, termasuk Pemerintah Desa, sesuai dengan

kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.<sup>13</sup> Pemahaman mengenai kewenangan pengelolaan dana desa serta tahapan pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh pemerintah desa, khususnya Kepala Desa.<sup>14</sup> Hal ini berlaku bagi semua desa, termasuk desa Motabang yang terletak di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow.<sup>15</sup>

Kepala Desa Motabang, Ismail Dilapanga, bisa dikatakan cukup memahami wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Misalnya, Dilapanga mengatakan bahwa “kepala desa merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Sehingga ia berwenang menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa”.<sup>16</sup> Namun kewenangan tersebut masih sering disalah pahami oleh perangkat atau aparat-aparat desa dan sebagian besar masyarakat yang kemudian memunculkan kecurigaan terhadap kepala desa itu sendiri. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan dana desa di Desa Motabang.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Motabang?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa di Desa Motabang?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Motabang

#### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Motabang adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Lolak yang terletak di pesisir pantai. Sebagai desa yang dekat dengan laut, penduduknya bermata pencaharian sebagai

pelaksanaan-dana-desa-tahun-anggaran-2023. Diakses pada 14 Maret 2024.

<sup>10</sup> Administrator, “Pengelolaan Keuangan Desa”, Literasi Desa. <https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/1/1/pengelolaan-keuangan-desa>. Diakses pada 25 April 2024.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

<sup>12</sup> *Op. Cit*

<sup>13</sup> *Op. Cit*, 45.

<sup>14</sup> *Ibid*, 47.

<sup>15</sup> Mengenai profil singkat Desa Motabang dapat dilihat melalui:

[https://ms.wikipedia.org/wiki/Motabang,\\_Lolak,\\_Bolaang\\_Mongondow](https://ms.wikipedia.org/wiki/Motabang,_Lolak,_Bolaang_Mongondow). Diakses pada 14 Maret 2024.

<sup>16</sup> Ismail Dilapanga, *Wawancara Awal*, Selasa 12 Maret 2024, di Motabang.

nelayan, petani, berdagang, dan lain sebagainya. Mayoritas masyarakatnya dari segi ekonomi tergolong dalam masyarakat yang sudah mampu dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi tidak sedikit juga yang tergolong dalam masyarakat ekonomi bawah.

Sebagian masyarakat di desa ini memeluk Agama Muslim dengan kondisi masyarakat yang masih cukup kental dengan adatnya dan secara kesukuan mayoritas suku Mongondow dan sebagian suku Bugis dan sanger yang telah menetap di desa Motabang.

## 2. Sejarah Desa Motabang Kecamatan Lolak

Motabang, kata ini berdasarkan wawancara dengan lembaga adat atau dalam bahasa setempat lebih dikenal dengan orang tua kampung berasal dari kata tabang/sabang yang berarti tanah yang terdapat aliran air yang cukup besar dengan ditumbuhi tanaman sagu. Ada juga versi berbeda dari kata ini yakni berasal dari kata tawar yakni kata yang digunakan oleh masyarakat desa Motabang yang konon katanya setiap orang atau pendatang yang datang di Motabang dan mempunyai semacam ilmu gaib tidak akan terpakai/hilang atau tawar. Desa Motabang dipimpin oleh kepala desa yang disebut dengan sangadi dalam bahasa setempat. Sangadi dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa senantiasa berpegang pada regulasi hukum positif Indonesia dan pada aturan adat yang masih dipertahankan. Hal ini menandakan hubungan yang erat antara pemerintah desa dan lembaga adat (orang tua kampung).

Sebagian masyarakat di desa ini memeluk Agama Muslim dengan kondisi masyarakat yang masih cukup kental dengan adatnya dan secara kesukuan mayoritas suku Mongondow dan sebagian suku Bugis dan sanger yang telah menetap di desa Motabang. Desa Motabang hasil dari pemekaran desa Lolak pada tahun 1946, desa ini memanjang dari arah timur ke barat dengan luas wilayah 600 hektar dengan terdiri dari 8 dusun. Mempunyai iklim tropis dengan dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau ini berimbas pada lahannya yang subur belum lagi dekat laut dengan hasil ladang perkebunan dan laut yang sangat berlimpah.

Desa Motabang adalah hasil pecahan dari Desa Lolak, penduduk Desa Motabang asal mulanya bermarga paputungan, damogalad, manoppo, mokodompit, mokodonsehu, dan dilapanga. Motabang tahun 1946 resmi menjadi Desa.

## B. Peraturan Wewenang Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Motabang

### 1. Dasar Hukum

Dasar hukum adalah suatu landasan atau pijakan yang memberikan legitimasi atau kewenangan hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu. Dasar hukum ini berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, atau dokumen hukum lainnya yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan wewenang pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan atau permasalahan hukum. Dalam konteks wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana desa terdapat beberapa peraturan yang mengatur di antaranya yaitu: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa; Kemudian, Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan-peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana desa, sehingga diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

#### a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disusun sebagai landasan hukum untuk pengaturan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Peraturan ini mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 6 Tahun 2014 mencakup berbagai aspek terkait desa, seperti kedudukan, kewenangan, hak dan kewajiban, pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pengawasan desa. Beberapa poin utama dalam Undang-Undang ini meliputi:

Kepala desa memiliki wewenang sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 26 ayat 1 sampai 4, bahwa

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan

- kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - menetapkan Peraturan Desa;
  - menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - membina kehidupan masyarakat Desa;
  - membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - memberikan informasi kepada masyarakat Desa.<sup>18</sup>
- Dalam konteks kewenangan kepala desa tersebut, bisa dilihat bahwa terdapat wewenang kepala desa dalam mengelola keuangan desa, termasuk dana desa yakni, Pasal 26 Ayat (2) huruf (c) bahwa kepala desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; Pasal 26 Ayat (2) huruf (e) bahwa kepala desa berwenang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

Desa (APBDes); dan Pasal 26 Ayat (4) huruf (i) bahwa kepala desa berwenang mengelola keuangan dan aset desa.<sup>19</sup> Pasal 26 Ayat (2) huruf (c) menunjukkan bahwa kepala desa bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan dana desa dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang efektif akan mendukung program-program pembangunan yang relevan bagi kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Pasal 26 Ayat (2) huruf (e) menegaskan bahwa kepala desa juga memiliki wewenang untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penetapan APBDes adalah langkah strategis yang penting, karena anggaran ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan dan program desa selama satu tahun anggaran. Dalam proses ini, kepala desa diharapkan dapat melibatkan masyarakat dan memperhatikan aspirasi mereka agar alokasi anggaran dapat tepat sasaran. Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintah desa akan semakin meningkat. Selain itu, Pasal 26 Ayat (4) huruf (i) menegaskan kembali bahwa kepala desa berwenang mengelola keuangan dan aset desa. Pengelolaan yang baik tidak hanya mencakup alokasi dana, tetapi juga pemeliharaan dan pengembangan aset desa. Hal ini mencerminkan tanggung jawab kepala desa untuk memastikan bahwa semua sumber daya desa digunakan secara optimal demi kepentingan masyarakat. Dengan adanya pengelolaan yang efektif dan efisien, diharapkan desa dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup warganya.

#### **b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Secara spesifik, peraturan terkait kewenangan kepala desa dalam mengelola dana desa dijelaskan pada Pasal 93 Ayat (2) bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta Ayat (3) bahwa Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.<sup>20</sup> Pada

dasarnya Peraturan Pemerintah ini menguraikan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa, termasuk pengelolaan dana desa dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian desa, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta memastikan pengelolaan sumber daya desa yang berkelanjutan. Dengan adanya PP No. 43 Tahun 2014, diharapkan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 dapat berjalan lebih efektif, memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa, serta mendukung pembangunan nasional yang inklusif.

#### **c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disusun untuk memberikan pedoman dan tata cara pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Kewenangan kepala desa dijelaskan pada Pasal 3 :

- (1) bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran tas beban APBDes;
  - d. menetapkan PPKD;
  - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - f. menyetujui RAK desa dan;
  - g. menyetujui SPP.
- (3) dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.<sup>21</sup>

#### **d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa**

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa disusun untuk mengatur tata kelola dan penggunaan Dana Desa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, guna mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 39 menjelaskan bahwa (1) penggunaan Dana Desa yang dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas Desa. (2) Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Rincian prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian negara/ lembaga terkait. (4) Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian negara/ lembaga paling lambat sebelum tahun anggaran berjalan.

Secara keseluruhan, peraturan-peraturan tersebut yakni, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, memberikan landasan hukum yang jelas mengenai wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana desa, sehingga pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

## 2. Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Di desa Motabang, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa, Ismael Dilapanga, bahwa “Perdes merupakan landasan fundamental dalam memastikan penggunaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Tanpa adanya regulasi yang jelas, penggunaan dana desa bisa saja tidak efisien dan tidak efektif, yang pada akhirnya merugikan masyarakat desa sendiri. Peraturan desa ini berfungsi sebagai panduan bagi setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dengan adanya peraturan yang jelas, setiap langkah pengelolaan dana dapat diawasi dan dievaluasi secara sistematis. Ini membantu mencegah terjadinya penyelewengan dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat”.<sup>22</sup>

“Selain itu, Peraturan Desa mengenai Pengelolaan Dana Desa juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat diberi ruang untuk berkontribusi dalam menyusun anggaran dan menentukan prioritas pembangunan. Ini bukan hanya meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program-program desa, tetapi juga memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tidak kalah penting, peraturan ini juga mencerminkan komitmen kita dalam menjalankan pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, kita bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Kepercayaan ini sangat penting karena menjadi modal sosial yang bisa memperkuat kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun desa yang lebih maju dan sejahtera”.<sup>23</sup>

Adapun poin-poin Peraturan Desa (Perdes) Desa Motabang yang terkait dengan wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana desa di antaranya yaitu: *Perencanaan Anggaran* yakni, menyusun dan mengusulkan rencana penggunaan dana desa dalam Musyawarah Desa; *Mengidentifikasi* kebutuhan pembangunan dan program yang relevan dengan visi dan misi desa. *Pengelolaan Dana* yakni, mengelola dan mengawasi penggunaan dana desa sesuai dengan rencana yang telah disepakati; *Mengatur* penerimaan dan pengeluaran dana desa untuk

<sup>22</sup> Ismael Dilapanga, Kepala Desa Motabang, *Wawancara*, Motabang, 3 Juni 2024.

<sup>23</sup> *Ibid.*

keperluan pembangunan dan pelayanan masyarakat. *Pelaksanaan Kegiatan* yakni, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa; Menunjuk pihak-pihak terkait (seperti tim pelaksana) untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. *Pengawasan dan Evaluasi* yakni, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana desa; Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan dan dampaknya terhadap masyarakat. *Kolaborasi dengan Pihak Ketiga* yakni, Berkolaborasi dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta untuk optimalisasi penggunaan dana desa; Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. *Pendidikan dan Pelatihan* yakni, menginisiasi program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dana desa. *Penanganan Laporan Pelanggaran* yakni, menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran terkait pengelolaan dana desa; Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang. Pelaporan dan Pertanggungjawaban yakni, menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara berkala; Menyampaikan laporan tersebut kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat dalam forum yang transparan.<sup>24</sup>

Penerapan Peraturan Desa (Perdes) tentang wewenang kepala desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Motabang tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Desa (Sekdes), Junaidi Manangin, “merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Hal ini didorong oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah disepakati bersama oleh warga desa dan pemerintah desa. Serta juga bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dana desa dalam pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga desa. Adapun cakupan Perdes ini meliputi ketentuan mengenai perencanaan penggunaan dana, mekanisme pencairan, pelaporan, serta sanksi bagi pelanggaran. Salah satu poin penting dalam Perdes adalah kewajiban untuk melibatkan

masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana, mulai dari perencanaan hingga evaluasi”.<sup>25</sup>

Lebih lanjut Sekdes menjelaskan bahwa “proses pembentukan Perdes Pengelolaan Dana Desa melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa. Proses ini diawali dengan musyawarah desa yang diikuti oleh tokoh masyarakat, perangkat desa, dan perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat. Dalam musyawarah tersebut, berbagai usulan dan masukan terkait pengelolaan dana desa dikumpulkan dan dibahas secara mendalam. Hasil musyawarah kemudian dirumuskan dalam bentuk rancangan Perdes yang selanjutnya dibahas dan disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”.<sup>26</sup>

Mengkonfirmasi pernyataan Sekdes Desa Motabang tersebut, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Motabang, Haka Damopolii, menyatakan bahwa “setelah draf Perdes selesai disusun dan disosialisasikan, maka selanjutnya adalah membawanya ke dalam musyawarah desa untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh elemen masyarakat. Musyawarah desa ini dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Dalam musyawarah tersebut, draf Perdes dibahas secara mendetail, dan setiap pasal dikaji untuk memastikan bahwa ketentuan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Setelah mendapatkan persetujuan dari musyawarah desa, draf Perdes disahkan menjadi Peraturan Desa”.<sup>27</sup>

BPD Desa Motabang tersebut kemudian menjelaskan bahwa “Perdes itu menetapkan prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa yang harus dilakukan oleh kepala desa. Selain itu, juga mengatur mekanisme pengawasan dan evaluasi yang melibatkan BPD dan masyarakat. Salah satu poin krusial dalam Perdes tersebut adalah penetapan sanksi bagi kepala desa yang terbukti menyalahgunakan dana desa, guna memastikan adanya penegakan hukum dan disiplin dalam pengelolaan dana”.<sup>28</sup> Sebagai penutup Ketua BPD Desa Motabang menegaskan bahwa “perumusan Perdes tentang wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana desa didasari oleh kebutuhan untuk memperjelas batasan dan tanggung jawab kepala desa dalam penggunaan

<sup>25</sup> Junaidi Manangin, Sekretaris Desa Motabang, *Wawancara*, Motabang, 4 Juni 2024.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Haka Damopolii, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Motabang, *Wawancara*, Motabang, 5 Juni 2024.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

dana desa. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kepala desa menjalankan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat secara optimal”.<sup>29</sup>

### C. Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Motabang

#### 1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Motabang

##### a. Perencanaan

Menurut Kepala Desa Motabang, Ismael Dilapanga, hal tersebut dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu: “*Identifikasi Kebutuhan dan Potensi Desa* yakni, langkah awal dalam perencanaan dana desa adalah mengidentifikasi kebutuhan utama dan potensi yang dimiliki oleh Desa Motabang. Hal ini meliputi penilaian kondisi infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, potensi alam seperti pertanian, pariwisata, dan perikanan juga dievaluasi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Selanjutnya dituangkan dalam *Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)*, merupakan dokumen penting yang memuat visi, misi, dan tujuan pembangunan desa selama periode lima tahun. Penyusunannya, melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok perempuan. RPJMDes mencerminkan aspirasi masyarakat dan strategi untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

##### b. Pelaksanaan

Sama halnya dengan perencanaan, pelaksanaan juga dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Motabang, Junaidi Manangin, yaitu: “*Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)*, langkah awal dalam pelaksanaan dana desa di Desa Motabang adalah pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari perwakilan masyarakat, tokoh desa, dan pemerintah desa. Pembentukan TPK dilakukan melalui musyawarah desa untuk memastikan transparansi dan partisipasi aktif masyarakat. *Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)*, setelah TPK terbentuk, langkah berikutnya adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. RAB mencakup estimasi biaya yang rinci dan realistis, termasuk pengadaan bahan, upah tenaga

kerja, dan biaya operasional lainnya. Penyusunan RAB dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMDes. *Pengadaan Barang dan Jasa*, pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Proses pengadaan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, termasuk penawaran harga yang wajar dan kompetitif. Untuk pengadaan skala besar, pelelangan terbuka bisa dilakukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa. *Pelaksanaan Kegiatan*, dilakukan sesuai dengan RAB yang telah disetujui. TPK bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan setiap kegiatan agar berjalan sesuai rencana. Penggunaan tenaga kerja lokal diutamakan untuk memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat desa. Setiap tahapan pelaksanaan kegiatan harus didokumentasikan secara baik untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi. *Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat*, selama pelaksanaan dana desa, partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam pelaksanaan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi agar mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa secara berkelanjutan”.<sup>30</sup>

##### c. Penatausahaan

Tahapan yang sama juga, seperti dijelaskan oleh Haka Damopolii, terlihat dalam penatausahaan dana desa yaitu: “*Pembentukan Tim Keuangan Desa*, untuk memastikan pengelolaan dana desa yang efektif, dibentuk Tim Keuangan Desa yang terdiri dari bendahara desa, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat. Tim ini bertanggung jawab untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan penggunaan dana desa. *Sistem Administrasi Keuangan Desa*, sistem ini mencakup pencatatan setiap transaksi keuangan yang dilakukan, mulai dari penerimaan hingga pengeluaran dana desa. *Proses Pencairan Dana Desa*, pencairan dana desa dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel. Permintaan pencairan dana diajukan oleh bendahara desa berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan. Setiap pencairan dana mendapat persetujuan dari kepala desa dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan bahwa dana yang dicairkan sesuai dengan

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Junaidi Manangin, Sekretaris Desa Motabang, *Wawancara*, Motabang, 4 Juni 2024.

perencanaan yang telah disetujui. *Penggunaan Buku Kas Umum (BKU)*, menjadi alat utama dalam penatausahaan dana desa. Setiap transaksi keuangan dicatat secara rinci dalam BKU, mencakup tanggal, keterangan, penerimaan, dan pengeluaran. BKU diperbarui secara berkala dan diaudit secara internal oleh Tim Keuangan Desa untuk memastikan akurasi dan kejujuran dalam pencatatan. *Pelaporan Keuangan Berkala*, laporan keuangan desa disusun dan disampaikan secara berkala, misalnya setiap triwulan atau semester. Laporan ini mencakup ringkasan penerimaan dan pengeluaran, saldo akhir, dan laporan realisasi anggaran. Laporan keuangan disampaikan kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa atau papan pengumuman desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. *Audit dan Pengawasan Eksternal*, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, audit eksternal oleh pihak independen dilakukan secara berkala. Auditor eksternal berasal dari pemerintah daerah atau lembaga independen yang memiliki kredibilitas. Kemudian hasil audit disosialisasikan kepada masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. *Transparansi dan Partisipasi Masyarakat*, transparansi dalam penatausahaan dana desa tidak hanya melibatkan pelaporan keuangan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa”.<sup>31</sup>

#### d. Pelaporan

Terdapat beberapa jenis laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah Desa Motabang, di antaranya yaitu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJ APBDes), dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Setiap laporan memiliki tujuan dan format yang berbeda, tetapi semuanya mencerminkan penggunaan dana desa secara transparan dan akurat. Menurut Dandi Gonibala, Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Motabang, “Laporan keuangan desa kemudian disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk forum musyawarah desa, papan pengumuman desa, dan media informasi lokal. Untuk memastikan keakuratan dan kejujuran dalam pelaporan keuangan, laporan dana desa diaudit oleh auditor eksternal atau pihak berwenang yang independen.

Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap pelaporan, mulai dari penyusunan, verifikasi, hingga penyampaian laporan”.<sup>32</sup>

#### e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa Motabang mengatakan bahwa “pertanggungjawaban dana desa di Desa Motabang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan. Transparansi memastikan semua informasi terkait penggunaan dana desa dapat diakses oleh masyarakat, akuntabilitas menuntut adanya tanggung jawab yang jelas dari pemerintah desa, partisipasi mengharuskan keterlibatan aktif masyarakat, dan keberlanjutan memastikan penggunaan dana yang berdampak jangka panjang. Pertanggungjawaban ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala desa, bendahara desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa bertanggung jawab secara keseluruhan atas pengelolaan dana desa, bendahara desa mengelola dan mencatat setiap transaksi keuangan, TPK melaksanakan kegiatan yang didanai, dan BPD mengawasi serta memberikan persetujuan atas laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (LPJDD) disusun oleh bendahara desa dengan melibatkan TPK”.<sup>33</sup> Menurut Amat Larita, Ketua Karangtaruna Desa Motabang, “laporan itu mencakup penerimaan, pengeluaran, dan sisa dana. Setiap pos pengeluaran didokumentasikan dengan bukti-bukti yang sah, seperti kwitansi, faktur, dan nota pembayaran”.<sup>34</sup>

Laporan ini kemudian direview oleh kepala desa sebelum diajukan kepada BPD untuk dievaluasi. Proses review oleh BPD, seperti disampaikan oleh Haka Damopolii, “melibatkan pengecekan kelengkapan dokumen, keabsahan bukti pengeluaran, dan kesesuaian dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan, BPD dapat meminta revisi atau penjelasan tambahan sebelum menyetujui laporan tersebut”.<sup>35</sup> Setelah disetujui oleh BPD, laporan pertanggungjawaban kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan papan pengumuman desa. Menurut Arman Papatungan, Masyarakat Desa Motabang, “penyampaian ini dilakukan untuk memastikan

<sup>31</sup> Haka Damopolii, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Motabang, *Wawancara*, Motabang, 5 Juni 2024.

<sup>32</sup> Dandi Gonibala, Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Motabang, *Wawancara*, Motabang, 6 Juni 2024.

<sup>33</sup> Ismael Dilapanga, *Loc.Cit.*

<sup>34</sup> Amat Larita, Ketua Karangtaruna Desa Motabang, *Wawancara*, Motabang, 6 Juni 2024.

<sup>35</sup> Haka Damopolii, *Loc.Cit.*

bahwa seluruh masyarakat mengetahui bagaimana dana desa digunakan dan hasil apa yang telah dicapai. Terakhir, untuk menjaga kepercayaan masyarakat, laporan pertanggungjawaban juga diaudit oleh auditor eksternal. Setelah proses pertanggungjawaban selesai, langkah selanjutnya adalah tindak lanjut atas temuan audit dan umpan balik dari masyarakat. Namun pada prakteknya penyampaian oleh pemerintah desa kepada masyarakat kurang mendapat perhatian dari masyarakat, ini dapat dilihat saat kehadiran masyarakat pada musyawarah desa yang tergolong kurang. Karena masyarakat bersifat pasif dan lebih memilih menyibukan diri pada mata pencaharian masing-masing”.<sup>36</sup>

## **2. Wewenang Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Motabang**

### **a. Wewenang Kepala Desa dalam Perencanaan**

Kepala Desa Motabang, Ismael Dilapanga, menjelaskan bahwa “peran utamanya dalam perencanaan dana desa adalah sebagai pemimpin dan pengarah utama. Bertanggung jawab memastikan bahwa perencanaan dana desa berjalan sesuai dengan visi dan misi pembangunan desa yang telah disepakati bersama. Dia juga memastikan bahwa proses perencanaan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa”.<sup>37</sup> Kepala desa memimpin musyawarah desa untuk menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta memastikan prioritas pembangunan disusun secara demokratis dan transparan. Kepala Desa juga menjelaskan bahwa “koordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sangat krusial, untuk memastikan bahwa TPK bekerja sesuai dengan rencana yang telah disusun dan anggaran yang telah ditetapkan”.<sup>38</sup>

### **b. Wewenang Kepala Desa dalam Pelaksanaan**

Wewenang Kepala Desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Motabang dijelaskan oleh Ismael Dilapanga, bahwa salah satu tugas utamanya adalah “mengkoordinasikan semua kegiatan yang didanai oleh dana desa. “Sebagai kepala desa. Bertanggung jawab memastikan bahwa semua kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu”.<sup>39</sup> Di samping itu, dia juga mengarahkan dan mengawasi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Selain wewenang tersebut, Kepala Desa juga memiliki wewenang mengelola dan mengawasi penggunaan dana secara langsung untuk memastikan setiap pengeluaran dana desa dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan didukung oleh dokumen yang lengkap dan sah. Serta memantau penggunaan dana secara berkala untuk menghindari penyimpangan. Dia juga bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks ini, Kepala Desa Motabang menekankan pentingnya koordinasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan dana desa. “Saya berkoordinasi dengan perangkat desa, TPK, dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, saya juga berhubungan dengan pihak kecamatan dan kabupaten untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan teknis yang diperlukan”.<sup>40</sup> Mengenai penyelesaian masalah dan kendala yang muncul selama pelaksanaan dana desa, Kepala Desa menjelaskan bahwa dia memiliki wewenang untuk mengambil tindakan cepat dan tepat. “Ketika ada kendala atau masalah dalam pelaksanaan, saya bertanggung jawab untuk mencari solusi yang terbaik. Misalnya melakukan penyesuaian rencana, perubahan strategi pelaksanaan, atau pengalokasian kembali dana sesuai kebutuhan”.<sup>41</sup>

### **c. Wewenang Kepala Desa dalam Penatausahaan**

Dalam penatausahaan pengelolaan dana desa, wewenang Kepala Desa Motabang adalah memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Menurut Ismael Dilapanga, “dia bertanggung jawab memastikan semua transaksi keuangan dicatat dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta juga memastikan dana desa digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui oleh masyarakat melalui musyawarah desa”.<sup>42</sup> Disamping itu, Kepala Desa berwenang mengawasi dan mengendalikan semua aktivitas keuangan desa. Dia harus memastikan bahwa setiap pengeluaran dana desa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dicatat secara rinci dalam buku kas umum desa. Pengawasan ini dilakukan secara rutin untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau

<sup>36</sup> Arman Papatungan, Masyarakat Desa Motabang, *Wawancara*, Motabang, 7 Juni 2024.

<sup>37</sup> Ismael Dilapanga, *Loc. Cit.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

penyalahgunaan dana. Dalam konteks ini, Kepala Desa Motabang berkoordinasi dengan bendahara desa untuk memastikan keakuratan pencatatan dan pelaporan keuangan. “Saya berkoordinasi dengan bendahara dan tim keuangan untuk memastikan bahwa semua prosedur penatausahaan keuangan dilaksanakan dengan benar. Setiap bulan, kami mengadakan rapat untuk mengevaluasi laporan keuangan dan membahas masalah yang mungkin timbul dalam pengelolaan dana desa”.<sup>43</sup> Mengenai penyusunan laporan keuangan, Kepala Desa memiliki wewenang mengarahkan dan memeriksa laporan yang disusun oleh bendahara desa dengan menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penatausahaan dana desa.

#### **d. Wewenang Kepala Desa dalam Pelaporan**

Seperti penatausahaan, dalam pelaporan pengelolaan dan desa, Kepala Desa Motabang bertanggungjawab untuk memastikan bahwa semua laporan keuangan dan progres kegiatan disusun dengan baik dan tepat waktu”.<sup>44</sup> Dia harus memverifikasi setiap detail sebelum laporan tersebut disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Di sini, Kepala Desa harus berkoordinasi dengan bendahara desa dan TPK. “Saya mengarahkan bendahara desa dan TPK untuk memastikan bahwa semua data keuangan dan kegiatan yang dilaporkan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap bulan, kami mengadakan rapat evaluasi untuk membahas perkembangan kegiatan dan pencatatan keuangan, serta mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul”.<sup>45</sup> Mengenai transparansi, Kepala Desa Motabang menyatakan bahwa pelaporan yang transparan adalah kunci membangun kepercayaan masyarakat.

#### **e. Wewenang Kepala Desa dalam Pertanggungjawaban**

Terakhir, pertanggungjawaban. Kepala Desa Motabang mengatakan bahwa wewenangnya adalah memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan. Ini termasuk memastikan bahwa semua kegiatan yang didanai oleh dana desa sesuai dengan rencana dan

anggaran yang telah disetujui oleh masyarakat”.<sup>46</sup> Disamping itu dia juga menekankan pentingnya penyusunan laporan pertanggungjawaban yang rinci dan akurat. Untuk itu, dia bekerjasama dengan bendahara desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dana desa.

Laporan ini harus mencakup detail setiap transaksi dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Saya memeriksa dan menandatangani laporan ini sebelum disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Dalam proses pertanggungjawaban, pengawasan dan verifikasi menjadi hal yang krusial. Dalam konteks ini, Kepala Desa memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap setiap laporan keuangan dan kegiatan, termasuk mengecek keabsahan bukti-bukti pengeluaran dan memastikan bahwa semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, akan langsung diambil langkah korektif yang diperlukan.

Kepala Desa Motabang juga menjelaskan bahwa transparansi dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan BPD sangat penting. “Setelah laporan disusun dan diverifikasi, saya menyampaikan laporan tersebut kepada BPD untuk dievaluasi dan disetujui. Selain itu, laporan ini juga dipresentasikan kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa dan dipublikasikan di papan pengumuman desa. Ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana desa”.<sup>47</sup>

Kepala Desa juga menekankan pentingnya tindak lanjut dari proses pertanggungjawaban. “Setelah laporan disampaikan dan dievaluasi oleh BPD dan masyarakat, saya bertanggung jawab untuk menindaklanjuti setiap masukan dan rekomendasi yang diberikan. Jika terdapat temuan atau masalah yang perlu diperbaiki, saya bersama tim akan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Evaluasi ini penting untuk meningkatkan pengelolaan dana desa ke depannya dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat secara optimal”.<sup>48</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

1. Peraturan wewenang Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Motabang telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaan pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa, menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Menurut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Motabang, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Pertama, kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Banyak warga yang tidak mengetahui atau tidak memahami proses pengelolaan dana desa dan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses tersebut. Kedua, terdapat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Beberapa warga merasa skeptis terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sehingga mereka enggan untuk terlibat lebih aktif.
2. Pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Motabang telah terlaksana mulai dari tahap perencanaan dengan membentuk tim penyusun dokumen perencanaan; tahap pelaksanaan dengan mengarahkan dan mengawasi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan; tahap penatausahaan yakni memastikan bahwa setiap pengeluaran dana desa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dicatat secara rinci dalam buku kas umum desa dengan prinsip transparan dan akuntabel; tahap pelaporan yaitu mengarahkan bendahara desa dan TPK untuk memastikan bahwa semua data keuangan dan kegiatan yang dilaporkan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan; dan tahap pertanggungjawaban yakni menyampaikan kepada masyarakat penggunaan dana desa melalui musyawara desa.

## B. Saran

1. Agar pemerintah desa Motabang dapat memahami isi dari setiap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa karena setiap tahunnya peraturan yang dimaksud dapat berubah sesuai dengan arah kebijakan pemerintah baik

pusat maupun pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat.

2. Kepala Desa wajib memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga desa secara menyeluruh. Melalui partisipasi masyarakat desa Motabang yang dapat membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap pembangunan desa Motabang. Kemudian Kepala Desa Motabang dalam pengelolaan dana desa harus menggunakan asas-asas pemerintahan yang baik seperti transparansi dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. Cambridge: Cambridge University Press. 1995.
- Bintarto, *Pengantar Geografi Desa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1998.
- Chambers, R., *Rural Development: Putting the Last First*. London: Pearson Education, 2014.
- Fayol, H., *General and Industrial Management*. Pitman Publishing, 1949.
- Hidjaz, Kamal. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi. 2010.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002.
- Kartohadikusumo, S., *Desa Sebagai Kesatuan Hukum*. Bandung: Alumni, 2004.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press. 1967.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2019.
- Lincoln, Yovana S. dan Egon Guba. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publication. 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2003.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra AdityaBakti. 2004.
- Nugroho, *Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Andi, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2004.
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve. 1990.
- Weber, M., *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Free Press, 1947.
- Widjaja, HAW. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2009.

### Jurnal Ilmiah

- Acker, J. (1990). "Hierarchies, jobs, and bodies: A theory of gendered organizations." *Gender & Society*, 4(2), 139-158.
- Angkasa, Nitaria dan Nuzirwan. "Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa". *AUDI: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 1 (2). 2022.
- Dahl, R. A. (1957). *The Concept of Power*. *Behavioral Science*, 2(3), 201-215. <https://doi.org/10.1002/bs.3830020303>
- Dwiyanto, Agus. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 4, no. 1, 2018.
- Eko, Sutoro. "Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Infrastruktur dan Pembangunan Desa*, vol. 9, no. 2, 2019.
- Febriani, Dinda Prayitno Basuki, dan M. Firmansyah. "Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Prekonomian Masyarakat Desa X, Sumbawa Barat". *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Vol. 6 (8). 2023.
- Gustiansyah, Mohammad Rizky. "Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023". *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. Vol. 1 (3). 2023.
- Ishak, Moh. Yusuf, Rabina Yunus, dan Indar Arifin. "Implementation of Village Consultative Body Functions in Motabang Village, Lolak District, Bolaang Mongondow Regency". *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 9 (4). 2023.
- Prasojo, Eko. "Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Antara Model Ideal dan Realitas." *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 5, no. 1, 2015
- Prasojo, Eko. "Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Antara Model Ideal dan Realitas", *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 5, no. 1, 2015.

- Sarinastiti, Nandyasa Vania dan Loggar Bhilawa. "Kepemimpinan Kepala Desa dan Pengawasan Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Akademi Akuntansi*. Vol. 6 (2). 2023.
- Sukimin. "Kewenangan Kepala Desa Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Prinsip Good Governance". *Soumatera Law Review*. Vol. 3 (2). 2020.
- Supriadi, Edi. "Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 3 (2). 2015.
- Wulan, Diah Dewi Nawang dan Herlina Helmy. "Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)". *JEA: Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol. 5 (1). 2023.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

### Website

- Daeli, Sorni Paskah. "Kemenko PMK Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran

2023”. Kemenko PMK,  
<https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-evaluasi-pelaksanaan-dana-desa-tahun-anggaran-2023>. Diakses pada 14 Maret 2024.

Desa Motabang.  
[https://ms.wikipedia.org/wiki/Motabang,\\_Lolak,\\_Bolaang\\_Mongondow](https://ms.wikipedia.org/wiki/Motabang,_Lolak,_Bolaang_Mongondow). Diakses pada 14 Maret 2024.

### **Wawancara**

Damopolii, Haka. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Motabang. *Wawancara*. Motabang, 5 Juni 2024.

Dilapanga, Ismael. Kepala Desa Motabang. *Wawancara*. Motabang, 3 Juni 2024.

Gonibala, Dandi. Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Motabang. *Wawancara*. Motabang, 6 Juni 2024.

Larita, Amat. Ketua Karangtaruna Desa Motabang. *Wawancara*. Motabang, 6 Juni 2024.

Manangin, Junaidi. Sekretaris Desa Motabang. *Wawancara*. Motabang, 4 Juni 2024.

Paputungan, Arman. Masyarakat Desa Motabang. *Wawancara*. Motabang, 7 Juni 2024.

